

PROSEDUR IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) KEAGAMAAN, MESJID, MUSHOLA, GEREJA, KLENTENG, VIHARA, PURA, KAPEL

No.	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana							Mata Baku			Keterangan													
			Verifikasi	Petugas Lapangan / Tim Teknis DPMP/PTSP	Kepala Dinas OPD	Kasie	Kabid	Kadis DPMP/PTSP	Petugas Cetak	Petugas Aisip	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu		Output												
1	Registrasi Layanan Perizinan Online dan Input Data Pemohon Termasuk Upload Semua Persyaratan																									
2	Melakukan pengecekan kelengkapan syarat berkas																							Scan KTP Asli Pemohon;		
3	Memasukkan Survey Ijapan dalam rangka perbaikan Kajian Teknis																							Scan NPWP Asli Pemohon;		
4	Melakukan Survey lapangan dalam rangka perbaikan Kajian Teknis																							Scan NPWP Asli Perusahaan;		
5	Mendandatangani Kajian Teknis dari tim teknis oleh kepala OPD																							Scan Akta Pendirian Perusahaan & Perubahannya yang telah disahkan kemenkumham;		
6	Melakukan Verifikasi hasil Kajian Teknis oleh Kasie DPMP/PTSP																							Scan Status kepemilikan atas tanah (HGB/SHM/Sewa/Jua Bel/.....) (*) disertakan dengan surat ukur/gbr ukur. (dila diikutin mla surat keterangan Bank);		
7	Melakukan Peseujuan hasil Kajian Teknis oleh Kabid DPMP/PTSP																							Gambar Rencana Site Plant, Peta Situasi, Denah (1: 100/200), Tampak (1: 100/200), Potongan (1: 100/200) dan Detail Septicrank, Sumur resapan Air hujan dalam bentuk file Auto CAD.		
8	Memaraf draft SK Izin Oleh Kasie																							Scan Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Konstruksi		
9	Memaraf draft SK Izin Oleh Kabid																							Scan Surat Keterangan Sosialisasi beserta lampirannya (untuk bangunan High Risk Building/kompleks) atau Scan Izin Tetangga & scan foto copy KTP nya (untuk bangunan sederhana);		
10	Mendandatangani draft SK Izin Oleh Kepala DPMP/PTSP																							Scan I PPT dan pengesahan Tapak		
11	Mencetak SKRD																									
12	Penomoran dan Pencetakan SK Izin																									
13	Penomoran dan Penetapan Serta Menyatakan draft SK Izin Kepada Admin ke pemohon																									
14	Menertima SK Izin																									
																								Jumlah Hari Pelayanan	17	hari